

## Analisis Pengelolaan Keuangan Desa pada Kantor Desa Sigimpu Kabupaten Sigi

*An Analysis of Village Financial Management in Sigimpu Village, Sigi Regency*

<sup>1</sup>Iksan, <sup>2</sup>Burhanuddin, <sup>3</sup>Guasmin  
<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Palu  
(\*Email Korespondensi: [iksan12345@gmail.com](mailto:iksan12345@gmail.com))

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Desa Sigimpu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi serta factor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama Proses Pengelolaan Keuangan meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa sigimpu kecamatan palolo kabupaten sigi, telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat didalam proses pelaksanaannya yang menjadi salah satu desa yang terdepan didalam pelaporan dan pertanggungjawaban. Untuk proses pelaporan realisasi penggunaan anggaran telah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga tidak menyebabkan keterlambatan didalam pelaksanaan proses pencairan dana untuk tahapan berikutnya. Dengan demikian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, hasil kerja pemerintah desa dan tahapan pelaksanaan pelaporan ke pemerintah daerah dapat dievaluasi oleh masyarakat apakah sesuai pada waktu yang telah ditentukan atau tidak. Kedua factor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana sedangkan faktor penghambat yakni sumber daya manusia, petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa yang setiap tahun berubah dan komunikasi.

**Kata Kunci :** Pemerintah Desa, Pengelolaan Keuangan Desa Dana Desa (DD) ataupun Alokasi Dana Desa (ADD).

### Abstract

*This research aims to determine the Financial Management of Sigimpu Village, Palolo District, Sigi Regency and the factors that influence it. To achieve these objectives, qualitative research methods are used to elaborate data descriptively. The data collection techniques are observations, interviews, documents and archives by using qualitative descriptive analysis technique. The results show that first, the Financial Management Process includes planning, implementation, Administration, report and accountability. The financial management has followed the technical guidelines that have been regulated in the laws and regulation. It can be seen that Sigimpu village is one of leading villages in report and accountability. For the reporting process, the realization of the budget use has been based on a predetermined schedule so there was no any delay in the implementation of the disbursement process of the next stage. Thus, the accountability of village financial management, the results of village government work and the stages of the implementation of reporting to local governments can be evaluated by the community whether it is in accordance with the specified time or not. The two factors that influence village financial management are supporting and inhibiting factors. Supporting factors are community participation, facilities and infrastructure while inhibiting factors are humanresources, technical guidelines for village financial management that change every year and communication.*

**Keywords:** Village Government and Village Financial

## PENDAHULUAN

Pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia. Membangun pedesaan atau bisa disebut desa, juga berarti membangun sebagian besar penduduk yang berada di Indonesia, hal tersebut akan lebih mudah dimengerti karena lebih dari delapan puluh persen penduduk Indonesia tersebar di desa-desa seluruh Indonesia. Dan dengan disahkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial dan budaya lainnya dapat diminimalisir dengan baik.

Peraturan perundang-undangan tentang desa diawali dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Di dalam Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sigimpu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi di tiga tahun terakhir mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 terlihat bahwa pemerintah Desa Sigimpu melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik karena tidak adanya pemborosan anggaran oleh pemerintah desa, dan adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan kepada masyarakat Desa Sigimpu.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif. Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu di Desa Sigimpu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi. Secara topografi termasuk dalam kategori Daerah dataran tinggi dengan ketinggian  $\pm 200$  meter dari permukaan laut (MDPL). Desa Sigimpu merupakan salah satu desa yang tiang penyangga ekonominya berada pada sektor pertanian dan perkebunan. Waktu penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini di mulai dari Bulan 14 Oktober 2019 sampai dengan 14 November 2019. Dengan lokasi penelitian dilakukan di Kantor Desa Sigimpu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi.

Adapun Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian dirangkum peneliti sebagai berikut: 1) Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi di lapangan. Untuk tahap ini data yang dikumpulkan berupa dokumen APBDesa, RPJMDesa, dan RKPDesa. 2) Reduksi data, dimana peneliti merangkum dan memilih informasi inti yang sesuai dengan fokus penelitian. 3) Uji keabsahan data, setelah peneliti selesai dilakukan reduksi data, selanjutnya data tersebut akan diuji lagi kebenarannya dengan di adakan uji kredibilitas. Pengujian data dengan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan dari sumber yang telah ada.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hal tersebut dapat di capai dengan cara: 1) Membandingkan data hasil pengamatan di lapangan dengan data hasil wawancara. 2) Membandingkan hasil wawancara antara informan satu dengan informan yang lain agar dapat diketahui bahwa informasi yang telah didapat merupakan data yang benar atau tidak. 3) Membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis pengelolaan keuangan desa di Desa Sigimpu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi. Menurut aturan pengelolaan Keuangan Desa di dalam permendagri No. 113 Tahun 2014, secara umum dapat dikatakan telah sesuai dengan isi dari Permendagri No 113 Tahun 2014, hal tersebut di perkuat dengan adanya bukti-bukti tertulis dari Pemerintah Desa yang berkaitan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa, contohnya dengan keikutsertaan perwakilan

dari masyarakat dalam proses penyusunan keuangan desa, dan juga keterbukaan atau transparansi dari pihak pemerintah desa kepada masyarakat desa terkait dengan keuangan desa.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan usaha pemerintah Desa Sigimpu didalam melakukan trnsparansi pengelolaan anggaran yang ada di desa, hal ini dilakukan dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan, ini dilakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa anggaran yang ada di desa telah dikelola dengan baik dan di jalankan sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun indikasi kebutuhan dana dan rencana dana pengeluaran Dana Desa dengan memperhatikan persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan dan kinerja pelaksanaan Dana Desa menjadi dasar penganggaran Dana Desa. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota.

Rincian Dana Desa disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN untuk mendapat persetujuan. Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota yang telah disetujui menjadi dasar penganggaran Dana Desa yang tercantum dalam Undang-Undang mengenai APBN. Rincian Dana Desa dicantumkan dalam Peraturan Presiden.

“Pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan. Pertama kali diadakan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategis. Kemudian, hasil musyawarah desa berupa perencanaan pembangunan desa ditindaklanjuti dengan musyawarah pembangunan perencanaan desa (musrenbang desa) yang diselenggarakan kepala desa dan perangkatnya. Musrenbang desa inilah yang membahas mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tiap enam tahun sekali dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) serta APBDes tiap setahun sekali” hal ini di sampaikan oleh Moh. Ali, Sos selaku Sekretaris Desa Sigimpu saat di temui senin 17 februari .

Ia pun menjelaskan lebih lanjut “prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMDes, RKPDDes dan APBDesa disusun berdasarkan hasil pembahasan dan dan penyepakatan dalam musyawarah desa. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKPDDes dan APBDesa”.

## Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi penting sebab perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana tahapan yang strategis, salah satu yang dapat direncanakan dalam hal tersebut adalah cara mengalokasikan Dana Desa dengan sebaik-baiknya.

Didalam perencanaan penggunaan Dana Desa dimulai dari musyawarah penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang berlaku selama 6 tahun, prioritas penggunaan Dana Desa dibahas didalam musyawarah desa yang melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya. Kemudian hasil keputusan musyawarah dimasukan kedalam RPJMDesa, setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan yang ada di desa, melalui suatu forum yang disebut sebagai musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Musrenbang adalah forum musyawarah yang membahas tentang usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan, pembangunan, partisipasi masyarakat desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan, dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dalam kebutuhan masyarakat. Stakeholder yang ada dalam masyarakat pada umumnya akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat, sehingga dalam proses penyusunan anggaran apa bila semakin melibatkan banyak pihak maka hasilnya juga akan dapat mengakomodir banyak kepentingan yang ada.

Hasil kesepakatan musyawarah desa tentang prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan penjabaran dari RPJMDesa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dari tahun sebelumnya, prioritas kebijakan desa dan atau hal-hal yang karena darurat atau bencana alam. dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta deskripsi kinerja pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya. Ditahap ini pemerintah desa sigimpu kembali melaksanakan musyawarah terkait program prioritas yang akan dilaksanakan di dalam satu tahun. Program prioritas akan diambil dari RPJMDesa yang telah disusun sebelumnya.

Ditahap ini pemerintah desa sigimpu akan mengadakan musyawarah kembali yang bertujuan untuk membahas usulan masyarakat yang telah disepakati dan telah dimasukkan ke dalam RPJMDesa, adapun isi dari musyawarah yaitu memuat rencana pembangunan, kemasayarakatan, dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) menjadi dasar untuk penyusunan rancangan APBDDesa. Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) selanjutnya akan menjadi satu-satunya pedoman atau acuan dalam pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) tahun anggaran yang bersangkutan.

Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKPDesa. Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang diadakan untuk membahas penyusunan RKPDesa dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKPDesa, kepala desa dengan dibantu Tim Penyusun RKPDesa menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat desa yang akan dibiayai Dana Desa. Tata cara menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKPDesa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat desa sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah desa.

Hasil kesepakatan dalam musrenbang desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun peraturan desa tentang RKPDesa. Kepala Desa dan BPD wajib mempedomani peraturan desa tentang RKPDesa ketika menyusun APBDDesa.

Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, kepala desa dengan dibantu tim Penyusun RKPDesa melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKPDesa.

Kepala desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat desa rancangan RKPDesa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKPDesa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang desa ini. Rancangan RKPDesa selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musrenbang desa yang diselenggarakan kepala desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari rancangan peraturan desa tentang APBDDesa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat desa perihal rancangan peraturan desa tentang APBDDesa. Sosialisasi rancangan APBDDesa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.

Masyarakat desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada kepala desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa tentang RKPDesa. Dalam hal kepala desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKPDesa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan peraturan desa tentang APBDDesa yang disampaikan kepala desa kepada bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat desa.

### **Tahap Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah di mulai dari perencanaan

desa yang tertuang dalam RPJMDesa dan RKPDesa, tetapi tahap pelaksanaan lebih sering diidentikan dengan proses realisasi anggaran. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa (DD) ataupun Alokasi Dana Desa (ADD) sepenuhnya di laksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Kemudian tim pelaksana desa akan membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan program kegiatan di lapangan yang berada di Desa Sigimpu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi.

Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari lima sampai delapan anggota yang dibawah langsung oleh PTPKD atau tim pelaksana desa yang dikoordinatori oleh sekretaris desa, yang bertugas untuk menjalankan, mengawasi dan melaporkan segala kegiatan dari program kerja yang ada dilapangan.

Pemerintah Desa Sigimpu melalui Kasih Pemerintahan Bapak Moh. Nur menjelaskan kepada peneliti “Di dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah desa sigimpu yang di danai oleh Dana Desa (DD) ataupun Alokasi Dana Desa (ADD), pemerintah desa juga melibatkan masyarakat didalam pelaksanaan karna pelaksanaan program di laksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja dari desa setempat”

Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat desa.

Apabila desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Penatausahaan**

Penatausahaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa yakni Bendahara Desa terdiri dari penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Kepala desa memegang kuasa tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa karna jabatannya sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa. Dalam pelaksanaanya, kepala desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan perangkat desa yang ditunjuk kepala desa, PTPKD atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa merupakan unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

“Laporan pertanggungjawaban di sampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan oleh bendahara dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran antara lain, buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Buku kas umum di gunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi terkait dengan pemungutan maupun penyetoran pajak oleh bendahara desa. Buku bank digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran melalui bank” ungkap Moh. Ali Sos selaku Sekretaris Desa Sigimpu.

### **Pelaporan**

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Wali Kota.

“Adapun laporan realisasi pelaksanaan APBDDes disampaikan kepala desa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama yang harus disampaikan paling lambat akhir bulan Juli dan laporan semester akhir tahun paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Selain pelaporan, kepala

desa juga harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dalam bentuk peraturan desa kepada Pemerintah Daerah setiap akhir tahun anggaran” hal ini di sampaikan Bapak Paciman selaku Kaur Keuangan Desa sigimpu

Pelaporan penggunaan anggaran terdiri atas Laporan Berkala dan Laporan Akhir. Proses pembuatan laporan berkala dan laporan akhir terbilang sama namun berbeda pada lampiran laporan. Lanjut Bapak Paciman menjelaskan. Berikut digambarkan proses pelaporan penggunaan anggaran dalam gambar dibawah ini berdasarkan wawancara.

Hasil verifikasi terhadap surat permohonan pencairan anggaran beserta lampirannya, apabila dianggap belum memenuhi syarat, akan dikembalikan kedesa untuk disempurnakan. Di dalam pelaporan yang dibuat terkadang belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dimana pemerintah desa belum mampu untuk melaporkan kegiatan sesuai dengan jadwal dan waktu yang ditentukan.

### **Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban anggaran yang dilakukan terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga pertanggungjawaban tersebut adalah pertanggungjawaban APBDesa. Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintah desa LPPD setiap akhir tahun dan bentuk susunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Kabupaten Sigi.

Pembuatan laporan pertanggungjawaban ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan aturan yang ditetapkan dan tidak menyimpang. Hal inipun merupakan wujud transparansi pemerintah desa kepada masyarakat. Namun, realitas yang terjadi di desa sigimpu bahwa kegiatan laporan pertanggungjawaban disampaikan dan dilaksanakan dengan tepat waktu. Hal ini terlihat pada setiap pencairan keuangan yang dilakukan pemerintah desa sigimpu selalu menjadi yang terdepan di dalam proses pencairan dan musrembang perencanaan RPJMDesa.

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Keuangan di Desa Sigimpu**

Anggaran merupakan salah satu sumber keuangan yang diterima dari bagi hasil dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK) minimal 10% akan digunakan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahannya. Dalam kegiatan pengelolaan keuangan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang sifatnya mendukung maupun menghambat proses. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan Desa Sigimpu.

### **Faktor Pendukung**

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan seseorang ataupun suatu kelompok (masyarakat) secara aktif dalam berkontribusi dengan sukarela pada sebuah program pembangunan, seperti terlibat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan juga sampai evaluasi

Faktor yang mendukung terlaksananya proses pengelolaan keuangan desa adalah partisipasi masyarakat yang baik. Masyarakat cukup merespon setiap program penggunaan anggaran, partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keinginan masyarakat dalam menghibahkan tanahnya kepada pemerintah desa.

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

Kesalahan rencana dan penentuan kebutuhan merupakan kekeliruan dalam menerapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang kurang. Kedepan perlu memandang kebutuhan yang kurang cermat dalam menganalisis kebutuhan sesuai dengan dana yang tersedia dan tingkat kepentingan.

Aparat pemerintah Desa Sigimpu terus berupaya menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang terlaksananya program yang akan dilaksanakan dengan pemberian fasilitas kendaraan untuk kepala desa maka diharapkan dapat memudahkan kepala desa dan aparat pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya sebab tidak semua aparat pemerintah Desa Sigimpu memiliki kendaraan. Contohnya dalam proses pembagian undangan rapat kepada tokoh masyarakat dan melakukan survey sebelum menentukan program yang akan dilaksanakan, sehingga dapat meminimalisir waktu yang terbuang.

### Faktor Penghambat

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. Peran dan pentingnya Sumber Daya Manusia dalam instansi pemerintahan adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara individu maupun instansi. Sumber daya tersebut meliputi tenaga dan kemampuan manusia (baik daya pikir serta daya fisiknya) benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal.

Sumber Daya Manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan pemerintahan. Apabila didalam pemerintahan desa sudah memiliki modal besar, teknologi canggih, sumber daya alam melimpah namun tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengelola dan memanfaatkannya dan tidak akan mungkin dapat meraih keberhasilan. Oleh sebab itulah pentingnya peran sumber daya manusia dalam pemerintahan desa itu sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan pemerintahan desa.

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak yang lain. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan manusia sebab komunikasi merupakan sebuah proses untuk menyampaikan maksud atau pesan yang menjadi tujuan kepada orang lain. Sehingga, jika manusia ingin menyampaikan apa yang ia maksudkan, ia harus berkomunikasi. Begitu pula sebaliknya kita bisa memahami seseorang dengan melalui komunikasi. Namun realitas yang terjadi di Desa Sigimpu komunikasi merupakan faktor penghambat dalam melaksanakan pengelolaan keuangan, komunikasi masyarakat yang kurang mampu mengutarakan pendapat di depan umum sehingga pemerintah Desa Sigimpu mengalami kesulitan dalam menentukan program yang ingin di laksanakan.

Dalam forum musrembang desa masyarakat cukup antusias untuk menghadiri musrembang desa, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis masyarakat kurang mampu mengeluarkan pendapat didepan umum,

Berbicara di depan umum merupakan salah satu teknik atau seni berbicara yang harus dimiliki pembicara maupun peserta rapat untuk mampu menciptakan suasana rapat yang mempunyai *feedback*, sebab jika peserta rapat kebanyakan diam maka forum musrembang desa yang dilaksanakan oleh aparat Pemerintah Desa Sigimpu hanya berlangsung satu arah sehingga aparat pemerintah desa sigimpu mempunyai kesulitan mengetahui keinginan masyarakat.

### KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa di dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sigimpu, pemerintah desa selalu membuka ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi didalam baik tahap perencanaan sampai dengan pelaporan, hal ini terlihat dari tahap perencanaan yang selalu dibahas di dalam musyawarah bersama masyarakat dan pemangku kepentingan di dalam pembangunan desa. Di dalam proses pelaksanaan program kegiatan fisik pemerintah desa juga melaksanakan kegiatan tersebut secara swakelola hal ini dilakukan agar masyarakat dapat ikut berperan dalam pembangunan yang telah direncanakan bersama yang di tuangkan didalam RPJMDesa.

### SARAN

Saran yang direkomendasikan peneliti sebaiknya perencanaan APBDesa lebih mengutamakan kepada pembangunan desa baik fisik maupun non fisik seperti pembatas jalan, perbaikan jalan perkampungan yang menghubungkan ke lahan perkebunan, dan juga pelatihan keterampilan masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Sri Woelan 1996. *Aspek-Aspek Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia*, Surabaya: Adisasmita, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.  
Dinar Aji Atmaja 2016 dengan judul; Penelitian “ *Analisis Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa*”  
Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Departemen Dalam Negeri (2007). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa*, Jakarta.

- Eko, Sutoro (2008). *Posisi Desa Dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta: IREYogyakarta & STPMD “APMD”.
- Hisbul Manto dan Abd. Qodir Djaelani 2017 dengan judul; Penelitian “*Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa*”
- Harsoyo, 1977. *Manajemen Kinerja*. Persada, Jakarta.
- HAW. Wijdjaja. 2007 *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Inten Meutia dan Liliana 2017 dengan judul; *Penelitian “Pengelolaan Keuangan Dana Desa”*
- Ismail, Muhammad., Widagdo, Ari Kuncara., Widodo, Agus. (2016). *Sistem Akutansi Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume XIX No.2, Agustus 2016, p. 323-340
- Lexy J. Moleong, 2005:6,5. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdayakarya.
- Muhammad Arif, 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan ” ” ian Desa*. Pekanbaru: ReD Post Press.
- M. Suparmoko, 2001. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerc i Pertama*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Nurcholis H, 2011:82. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011.
- Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008.
- Ridwan S. & Inge, *Manajemen Keuangan*, edisi ke lima, Literata Lintas Media, Jakarta, 2003.
- Rachmat Kriyantono, 2010. *Teknik Riset Komunikasi*. Kencana: Jakarta.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Widjaja. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta. PT raja Grafindo Persada
- Wafia Silvia Dhesinta & Annisa Putri Andini (2015). *Analisis Yuridis Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Guna Terwujudnya Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada.
- Wikipedia bahasa Indonesia tentang *uang dan keuangan*.
- Yansen.(2014). *Revolusi dari desa (saatnya dalam pembangunan percaya sepenuhnya kepada rakyat)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo